



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 20 TAHUN 2006

T  
E  
N  
T  
A  
N  
G

PEMBENTUKAN DESA DUATA KARYA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI**

**NOMOR 20 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA DUATA KARYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan dan kemajuan Kecamatan Masama khususnya dan Kabupaten Banggai pada umumnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka dipandang perlu melakukan pemekaran terhadap Desa Kospa Duata Karya guna meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan untuk mempercepat Pemberian pelayanan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah di Kospa Duata Karya Kecamatan Masama, maka dipandang perlu membentuk Desa Duata Karya sebagai pemekaran dari Desa Kospa Duata Karya ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Pembentukan Desa Duata Karya.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) ;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
  3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2000 Nomor 35, Seri D Nomor 13).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI**

dan

**BUPATI BANGGAI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
TENTANG PEMBENTUKAN DESA DUATA KARYA**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Bupati adalah Bupati Banggai.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi luas dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
8. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Duata Karya dalam wilayah Kecamatan Masama Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.

#### Pasal 3

Desa Duata Karya adalah berasal dari sebagian wilayah Desa Kospa Duata Karya yang luasnya 234,6 Ha.

#### Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Duata Karya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, luas wilayah Desa Kospa Duata Karya dikurangi luas wilayah Duata Karya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

#### Pasal 5

- (1) Desa Duata Karya mempunyai batas wilayah:
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Tangeban;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Kospa Duata Karya;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Taugi ;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Tangeban;
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan batas Wilayah Desa Duata Karya secara pasti dilapangan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 6**

- (1) Dengan dibentuknya Desa Duata Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai luas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pemerintah Desa Duata Karya wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Desa atas petunjuk dan bimbingan Camat Masama sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Desa Duata Karya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan .

**Pasal 7**

Ibukota Desa Duata Karya berkedudukan di Duata Karya.

**BAB III**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 8**

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Duata Karya. Bupati, Camat Masama dan Kepala Desa Kospa Duata Karya sesuai dengan wewenang dan Tugasnya masing – masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Desa Duata Karya sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan, yang meliputi :
  - a. Tanah, Bangunan, Barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Kospa Duata Karya yang berada dalam wilayah Desa Duata Karya.
  - b. Perlengkapan Kantor, Arsip, dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Duata Karya.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya diselesaikan 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya Desa Duata Karya.

**Pasal 9**

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Desa Duata Karya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duata Karya.

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 7 Juli 2006



Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 7 Juli 2006




Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2006 Nomor 20

NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA DUATA KARYA

- LEGENDA**  
Desa Duata Karya
- Pemukiman Penduduk
  - Sekolah
  - Jembatan
  - Sungai
  - Jalan Poros Antar Desa
  - Batas Wilayah Desa
  - Persawahan
  - Kuburan
  - Balai Desa
  - Perkebunan / kebun
  - Tempat ibadah

PETA DESA KOSPA DUWATA KARYA

SKALA 1 : 5000



BUPATI BANGGAL,  
  
MA'MUN AMIR